

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNGJAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ATAS TERJADINYA PAILIT

Oleh:

Gabryela Sihol Marito Simanjuntak ¹⁾

Susanto ²⁾

Gema Ramadani ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

gbrielasimanjuntak@gmail.com ¹⁾

susanto@gmail.com ²⁾

gemagemapsr1000@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The person responsible for the bankruptcy of a limited liability company (PT) is accommodated by the Board of Directors based on Law no. 40 of 2007. The Board of Directors is one of the organs of a limited liability company that has duties and responsibilities for managing the company and representing the company inside and outside the court. This study aims at determining the position and responsibilities of the Board of Directors towards a limited liability company (PT) that went bankrupt and to find out legal actions against a limited liability company that went bankrupt. The method used in this study is normative juridical, this method was chosen to determine the role of the legislation regarding the responsibility of the Board of Directors of a limited liability company for the occurrence of bankruptcy. The results of the study indicate that the position and responsibilities of the Board of Directors to the bankrupt PT are responsible for the negligence of the board of directors which caused the company to go bankrupt and the directors cannot be re-elected in the GMS. This is in accordance with the responsibility of the company's directors which is legally regulated in Article 97-107 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Legal actions against a limited liability company that went bankrupt include taking legal remedies for reverse verification, paying all company debts, taking legal action and restructuring company debt.

Keywords: *Limited Liability Company, Bankruptcy*

ABSTRAK

Penanggung jawab pailit sebuah perseroan terbatas (PT) diakomodir oleh Direksi berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007. Direksi merupakan salah satu organ perseroan terbatas yang memiliki tugas serta tanggung jawab atas pengelolaan perseroan serta mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan tanggung jawab Direksi terhadap perseroan terbatas (PT) yang mengalami pailit dan untuk mengetahui tindakan – tindakan hukum terhadap perseroan terbatas yang mengalami pailit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif, metode ini dipilih untuk mengetahui bagaimana peran peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab Direksi perseroan terbatas atas terjadinya pailit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan tanggungjawab Direksi terhadap PT yang mengalami pailit bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan direksi yang menyebabkan perusahaan mengalami pailit dan direksi tersebut tidak dapat dipilih kembali dalam RUPS. Hal ini sesuai dengan pertanggungjawaban direksi perusahaan yang secara yuridis telah diatur dalam Pasal 97-107

UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tindakan-tindakan hukum terhadap perseroan terbatas yang mengalami pailit diantaranya melakukan upaya hukum pembuktian terbalik, membayar semua utang perusahaan, melakukan upaya hukum dan melakukan restrukturisasi utang perusahaan.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Pailit

1. PENDAHULUAN

Bersumber pada determinasi UU Nomor. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas hingga determinasi pendirian industri wajib bertubuh hukum, oleh sebab itu dibutuhkan akta notaris selaku penguat legitimasi pendirian industri. Di kala ini, kehadiran Perseroan Terbatas di Indonesia jadi balasan atas aktivitas ekonomi Di Indonesia. PT merupakan tubuh upaya bertubuh hukum yang memungkinkan PT buat melaksanakan hasil cocok dengan capacity dalam penyelenggaraan negeri hukum. Pada kondisi *droit economicus*, kedatangan dari ketentuan yang menata tentang PT jadi jaminan aksesibilitas ataupun suatu pengganti buat menjangkau keuntungan tanpa menyimpangi ketentuan hukum nasional. Secara khusus, PT sudah diregulasikan dalam Hukum No 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (buat selanjutnya disingkat UUPT) yang dilekatkan pada hak serta peranan tertentu mempunyai detail yang berlainan dengan tubuh usahalainnya. Dalam penjaan kegiatan bisnis, PT dipandang sebagai Pasar Kompetisi Bisnis Sempurna (perfect competition) di Indonesia oleh karena perannya dalam pembangunan dunia dagang nasional. Pengaruhi kehadiran PT selaku pribadi *standi in judicio*.

Pembuatan PT bermaksud buat mencari profit (keuntungan) upaya dari pemegang sahamnya, perihal ini tidak bisa dipisahkan dari aktivitas PT ialah sanggam meminjam dengan akad pinjaman piutang, ataupun lewat bisnis yang lain dalam perihal buat akumulasi modal bagus buat modal kegiatan atau modal buat meningkatkan sesuatu upaya. Aktivitas

sanggam meminjam ini jadi suatu perihal yang lazim dalam bumi upaya. Hendak namun, dalam bumi upaya pula tidak terbebas dari efek yang bisa ditimbulkan atas aktivitas praktek sanggam meminjam itu.

Di dalam perkara penjamin jawab ambruk suatu perseroan terbatas (PT) diakomodir oleh Dewan bersumber pada UU Nomor. 40 tahun 2007. Dewan ialah salah satu alat perseroan terbatas yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab atas pengurusan perseroan dan menggantikan perseroan di dalam ataupun di luar majelis hukum. Dalam perihal perseroan diputuskan ambruk oleh majelis hukum, sepanjang mana batas tanggung jawab dewan?

Diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, penafsiran dewan merupakan alat perseroan yang berhak serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan buat kebutuhan perseroan, cocok dengan arti serta tujuan perseroan dan menggantikan perseroan, bagus di dalam ataupun di luar majelis hukum cocok dengan perhitungan bawah. Bersumber pada determinasi Artikel 104 bagian (1), (2), (3) serta (4) UU Nomor. 37 tahun 2004 menata hal tanggung jawab dewan pada dikala PT hadapi kepailitan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggungjawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Terjadinya Pailit”**

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas

Maksud Perseroan Terbatas ialah badan hukum yang terbuat berasal pada akad, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seberinda dipecah dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam hukum ini serta peraturan pelaksanaannya(Artikel 1 biji(1) UUPT).

Dengan begitu, bersumber pada Artikel 1 biji 1 UUPT bisa disimpulkan kalau perseroan terbatas ialah tubuh hukum yang dibuat bersumber pada akad serta melaksanakan aktivitas upaya dengan modal bawah yang segenap terbagai dalam saham. Sedangkan itu, penunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham bisa diamati dalam Pasl 3 UU PT yang memastikan kalau“ Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab dengan cara individu atas habitat yang terbuat atas julukan perseroan serta tidak bertanggungjawab atas kehilangan perseroan yang melampaui angka saham yang sudah diambilnya”

Bagi determinasi Pasal 1 Nilai 2 UUPT Alat Perseroan Terbatas terdiri atas Rapat Biasa Pemegang Saham(RUPS), Dewan, serta Badan Komisaris. RUPS dalam Pasal 1 Nilai 4 UUPT merupakan alat perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diserahkan pada Dewan ataupun Badan Komisaris dalam batasan yang ditetapkan dalam UUPT serta atau ataupun perhitungan bawah. RUPS minimum dicoba satu tahun sekali buat informasi atas kalkulasi keuntungan cedera industri buat memperoleh persetujuan pemegang saham, yang dibagi atas RUPS tahunan serta RUPS luar lazim. Di dalam RUPS umumnya dibutuhkan kuorum kedatangan sebesar lebih 50% serta semua saham yang sudah dikeluarkan serta ketetapan rapat minimum wajib disetujui oleh minimum 50% dari jumlah suara legal dari pemegang saham yang muncul dalam RUPS itu. Determinasi RUPS lebih lanjut terdapat dalam Ayat IV, Pasal 75 hingga dengan Pasal 91 UUPT.

Tinjauan Tentang Direksi

Dewan merupakan alat perseroan yang bertanggungjawab buat kebutuhan serta tujuan perseroan dan menggantikan bagus didalam ataupun diluar majelis hukum, alhasil bisa dibilang kalau dewan mempunyai kewajiban serta wewenang dobel, ialah melakukan pengurusan serta perwakilan perseroan. Perihal ini cocok dengan Determinasi Pasal 1 nomor 2 UU Nomor. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS);

- 1) Direksi;
- 2) Dewan Komisaris

Ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPT mempertahankan pola organ perseroan terbatas yang diatur dahulu di KUHD yakni Pasal 44 (Direksi atau Pengurus), Pasal 52 (Dewan Komisaris), dan Pasal 55 (RUPS).

Tinjauan Tentang Kepailitan

Salah satu alat hukum buat menuntaskan pinjaman piutang saat sebelum tahun 1998 kepailitan diatur dalam *faillissement verordening stb* tahun 1905 No 217 jo Stb. Tahun 1906 No 348, namun semenjak tahun 1998 Kepailitan diatur dengan Peraturan Penguasa Pengganti Hukum No 1 tahun 1998 mengenai Kepailitan, setelah itu diresmikan Hukum No 4 tahun 1998 serta sudah diperbaharui dengan Hukum No 37 tahun 2004 mengenai Kepailitan serta Janji Peranan Pembayaran Hutang.

3. METODE PELAKSANAAN

Buat membahas kasus yang sudah diformulasikan dan dibatasi begitu juga itu diatas, hingga dalam metode kategorisasi serta penanganan periset dalam riset ini, hendak dipergunakan tata cara serta metode riset begitu juga dibawah ini. Tipe riset yang dicoba merupakan riset yuridis normatif. Watak riset dalam riset ini merupakan bertabiat deskriptif analitis. Tipe informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan riset kepustakaan(library research). Pangkal informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan informasi inferior yang berbentuk materi hukum pokok: Hukum No 40 tahun 2007 mengenai

Perseroan Terbatas, Hukum No 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan serta Janji Peranan Pembayaran Pinjaman dan peraturan eksekutif tercantum Peraturan Menteri serta Peraturan OJK dan Peraturan Bank Indonesia yang terpaut dengan Ambruk serta Perseroan Terbatas., materi hukum inferior: ialah materi- materi hukum yang didapat bukubuku pustaka serta laporan- laporan hasil riset hukum yang terdapat hubungannya dengan permasalahan yang diawasi serta materi hukum tersier ialah materi hukum yang aksesoris karakternya membagikan petunjuk ataupun uraian bonus kepada materi hukum pokok serta materi hukum inferior. Materi hukum tersier ini ada dalam riset misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia serta lain serupanya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Dan Tanggungjawab Direksi Perseroan Yang Dinyatakan Pailit

Pengelolaan perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) baik yang bersifat tertutup maupun terbuka, maka dikelola oleh manajemen perusahaan yang biasanya dipimpin oleh Direksi Perseroan. Pengelola perseroan terbatas yaitu direksi, yang merupakan organ yang memegang peranan penting dalam menentukan maju mundurnya suatu perseroan tersebut. Dapat dilihat secara yuridis, bahwa kedudukan direksi sangatlah penting dalam suatu perseroan, yaitu tergambar dari tugas dan tanggung jawab yang melekat padanya, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Di dalam UU Nomor. 40 tahun 2007 dibidang kalau yang bisa dinaikan jadi Dewan merupakan perseorangan yang cakap melaksanakan aksi hukum, melainkan dalam durasi 5(5) tahun saat sebelum pengangkatannya sempat:

- a. Diklaim ambruk;
- b. Jadi badan Dewan ataupun badan Badan Komisaris yang diklaim

bersalah menimbulkan sesuatu Perseroan diklaim ambruk; atau

- c. Dihukum sebab melaksanakan perbuatan kejahatan yang mudarat finansial negeri serta atau ataupun yang berhubungan dengan zona finansial.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, maka jabatan direksi adalah jabatan yang sangat penting untuk diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas dan kemampuan serta profesionalitas di bidang pengelolaan perusahaan. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat berjalan dalam melaksanakan bisnisnya.

Perseroan terbatas selaku tubuh hukum bisa diklaim ambruk, kepailitan Perseroan terbatas bisa membagikan dampak hukum kepada organ- organ perseroan terbatas itu salah satunya merupakan dewan. Kedudukan badan dewan dalam pengurusan perseroan ialah kedudukan berarti, sebab semua aktivitas operasional dari sesuatu perseroan terdapat di tangan direksi

Bersumber pada determinasi Pasal 1 ayat(4) UUPT dituturkan kalau dewan merupakan³organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan buat kebutuhan serta tujuan perseroan dan menggantikan perseroan bagus di dalam ataupun diluar majelis hukum cocok determinasi Perhitungan Bawah. Dalam melaksanakan kewajiban serta wewenangnya dewan wajib bertolak dari alas kalau kewajiban serta perannya didapat bersumber pada 2 prinsip ialah awal keyakinan yang diserahkan perseroan kepadanya(fiduciary duty) serta kedua ialah prinsip duty of keterampilan and care ataupun keahlian serta kehati- hatian aksi Direksi

Di dalam hukum industri, kalau pada dasarnya dewan melaksanakan kepentingan- kepentingan para pemegang saham tercantum buat dengan cara lalu menembus serta semantap daya mengatur perseroan dengan bagus buat menggapai tujuan perseroan, tercantum dalam

pengasuh ini merupakan memberitahu para pemegang saham hal kemajuan perseroan meskipun setelah itu data yang dipakai buat melaksanakan pengumpulan ketetapan pergi dari perseroan.

Berdialog hal pertanggungjawaban dewan industri, dengan cara yuridis sudah diatur dalam Pasal 97- 107 UU Nomor. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Beberapa Tanggung jawab dewan yang diatur dalam determinasi UU PT, antara lain;

1. Dewan melaksanakan pengurusan Perseroan buat kebutuhan Perseroan serta cocok dengan arti serta tujuan Perseroan
2. Dewan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan
3. Pengurusan industri oleh Dewan harus dilaksanakan dengan dengan itikad bagus serta penuh tanggung jawab.
4. Tiap badan Dewan bertanggung jawab penuh dengan cara individu atas kehilangan Perseroan bila yang berhubungan bersalah ataupun lupa melaksanakan tugasnya cocok dengan determinasi hukum.
5. Tiap badan Dewan bisa digugat sebab kekeliruan serta kelalaiannya dalam pengurusan industri bila disetujui oleh pemegang saham yang menggantikan sangat sedikit 1 atau 10(satu per 10) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara legal bisa mengajukan petisi ke Majelis hukum Negara kepada badan dewan yang sebab ataupun kelalaiannya memunculkan kehilangan pada perseroan(Artikel 97 bagian(6)).

Bersumber pada tanggungjawab itu, tiap badan dewan industri ialah pihak yang mempunyai tanggungjawab atas pengurusan perseroan cocok dengan tujuan perseroan. Perihal ini disebabkan“ dewan merupakan trustee sekalian agent untuk perseroan terbatas. Dibilang selaku trustee sebab dewan melaksanakan pengurusan kepada harta kekayaan perseroan, serta

dibilang agent, sebab dewan berperan pergi buat serta atas julukan perseroan”

Dalam determinasi Artikel 104 UUPUPT Nomer 40 tahun 2007 ditetapkan kalau:

- 1) Dewan tidak berhak mengajukan permohonan ambruk atas perseroan sendiri pada Majelis hukum Niaga saat sebelum mendapatkan persetujuan RUPS, dengan tidak kurangi determinasi begitu juga diatur dalam Hukum mengenai Kepailitan serta Janji Peranan Pembayaran Pinjaman;
- 2) Dalam perihal kepailitan begitu juga diartikan pada bagian(1) terjalin kekeliruan ataupun kelengahan Dewan serta harta ambruk tidak lumayan buat melunasi semua peranan Perseroan dalam kepailitan itu, tiap badan Dewan dengan cara tanggung seuntai bertanggung jawab atas semua peranan yang tidak terlunasi dari harta ambruk itu.
- 3) Tanggung jawab begitu juga diartikan pada bagian(2) legal pula untuk badan Dewan yang salah ataupun lupa yang pernah menjabat selaku badan Dewan dalam waktu durasi 5(5) tahun saat sebelum tetapan statment ambruk diucapkan.
- 4) Badan Dewan tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan begitu juga diartikan pada bagian(2) bila bisa meyakinkan:
 - a. kepailitan itu bukan sebab kekeliruan ataupun kelalaiannya.
 - b. Sudah melaksanakan pengurusan dengan itikad bagus, kehati- hatian, serta penuh tanggung jawab buat kebutuhan Perseroan serta cocok dengan arti serta tujuan Perseroan.
 - c. Tidak memiliki hantaman kebutuhan bagus langsung ataupun tidak langsung atas aksi pengurusan yang dicoba; dan

- d. Sudah mengutip aksi buat menghindari terbentuknya kepailitan.

5). Determinasi begitu juga diartikan pada bagian(2), bagian(3), serta bagian(4) legal pula untuk Dewan dari Perseroan yang diklaim ambruk bersumber pada petisi pihak ketiga

Dewan merupakan alat berarti dari suatu perseroan terbatas. Tanggungjawab dewan merupakan menggantikan perseroan bagus didalam ataupun diluar majelis hukum serta bertanggungjawab penuh serta dengan itikad bagus kepada pengurusan perseroan buat kebutuhan perseroan cocok dengan tujuan perseroan. Bila tanggung jawab itu lupa dilaksanakan oleh dewan yang berdampak pada kehilangan perseroan sampai ambruk hingga dewan bertanggung jawab penuh atas kehilangan itu.

2. Tindakan-Tindakan Hukum Terhadap Pt Yang Mengalami Pailit

Terbentuknya pailit untuk suatu industri hingga berdampak pada kehabisan hak untuk industri buat mengurus seluruh hak keperdataannya, semacam misalnya melaksanakan pengurusan kepada harta kekayaan perseroan atau industri, melaksanakan bisnis bidang usaha, serta melaksanakan akad. Perihal ini ialah dampak hukum dari suasana ambruk untuk suatu industri, dimana sudah diatur dalam Pasal 22 UU Nomor. 37 tahun 2004 mengenai Kepailitan serta Janji Peranan Pembayaran Pinjaman. Tidak dapatnya industri melaksanakan hak keperdataannya dihitung semenjak terdapatnya tetapan ambruk diucapkan oleh majelis hukum niaga.

Bersumber pada determinasi Artikel 22 Hukum No 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan serta Janji Peranan Pembayaran Pinjaman, hingga seluruh habitat antara debitur yang diklaim ambruk dengan pihak ketiga yang dicoba setelah statment ambruk, tidak hendak serta tidak bisa dibayar dari harta pailit, melainkan apabila perikatan-perikatan itu mendatangkan profit untuk harta ambruk.

Hitungan dari Bertepatan pada tetapan itu dihitung semenjak jam 00. 00 durasi setempat. Semenjak bertepatan pada tetapan statment ambruk itu diucapkan, debitur ambruk untuk hukum tidak memiliki wewenang lagi buat memahami serta mengurus harta kekayaannya. Tetapi bagi Jono kalau kondisi wajib dicermati kalau debitur ambruk senantiasa cakap serta berhak buat melaksanakan aksi hukum selama aksi hukum itu tidak berhubungan bagus langsung atau tidak langsung dengan harta kekayaannya

Kepailitan pada intinya merupakan perampasan biasa bersumber pada Undang Undang atas harta kekayaan Debitur yang dipakai buat melunasi pinjaman pada Para Penagih. Arti kepailitan merupakan buat melikuidasi peninggalan ataupun harta kekayaan Debitur supaya melunasi desakan Penagih yang mencermati pengelompokan desakan itu selaku akibat dari determinasi Pasal 1131 serta 1132 KUHPerduta.

Pasca perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan kreditor maka, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk dapat mengatasi persoalan pailit yang dialami perusahaan tersebut, diantaranya:

1. Melakukan upaya hukum pembuktian terbalik

Dari ketentuan Pasal 41 dan 42 UUKepailitan, dapat diketahui bahwa sistem pembuktian yang dapat dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, artinya beban pembuktian terhadap perbuatan hukum debitur (sebelum putusan pernyataan pailit) tersebut adalah berada pada pundak debitur pailit dan pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan debitur apabila perbuatan hukum debitur tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit yang membawa kerugian bagi kepentingan kreditor. Jadi, apabila kurator menilaibahwa ada perbuatan hukum tertentu dari debitur dengan pihak ketiga dalam jangka waktu 1 tahun (sebelum putusan pernyataan pailit) merugikan

kepentingan kreditor, maka debitur dan pihak ketiga wajib membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan oleh mereka dan perbuatan hukum tersebut tidak merugikan harta pailit.

Keadaan Berbeda, apabila perbuatan hukum yang dilakukan debitur dengan pihak ketiga dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit, dimana kurator menilai bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor atau harta pailit, maka yang wajib membuktikan adalah kurator

2. Membayar semua utang perusahaan

Salah satu faktor penyebab pailit adalah karena tidak sanggupnya perusahaan melunasi utang perusahaan pada saat jatuh tempo, sehingga kreditor melakukan permohonan ke pengadilan niaga untuk mempailitkan debitor/perusahaan. Oleh karena itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan melunasi utang tersebut dengan mendapatkan pinjaman dari pihak lain yang tidak menggadaikan harta kekayaan perusahaan yang sedang pailit. Atau dengan kata lain, kreditor harus memiliki hubungan baik dengan pihak lain untuk mendapatkan pinjaman dana untuk dibayarkan melunasi utang-utang perusahaan.

3. Melakukan Upaya Hukum

Bersumber pada determinasi Pasal 1 UU Kepailitan serta PKPU kalau debitur dapat dinyatakan ambruk bila sudah teruji kalau debitur itu memiliki sangat tidak satu penagih yang tagihannya sudah jatuh tempo serta bisa ditagih, pula mempunyai minimal satu penagih yang lain. Pada masalah kepailitan, yang dibuktikan cumalah bukti mengenai terdapat atau tidaknya sesuatu "pinjaman" yang bisa dijadikan bawah buat meluluskan ataupun menolak permohonan pailit yang diajukan ke Majelis hukum Niaga. Pada praktiknya, bukti yang akan dibuktikan pada sebagian permasalahan kepailitan merupakan bukti mengenai hubungan hukum yang menimbulkan terbentuknya kasus hukum

yang butuh diselesaikan secara seimbang, bukan buat dipailitkan

Tetapan pailit memunculkan dampak hukum yang amat berat untuk debitur. Oleh karenanya debitur bisa mengajukan usaha hukum bila tidak menyambut tetapan itu. Pada bawah tiap tetapan juri ataupun tetapan majelis hukum ada usaha hukum. Usaha hukum ialah tahap ataupun upaya yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan buat mendapatkan tetapan yang seimbang. Usaha hukum merupakan sesuatu upaya yang dicoba oleh pihak yang tidak puas kepada tetapan juri. Usaha hukum ialah tahap ataupun upaya yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan buat mendapatkan tetapan yang seimbang.

Dalam hukum kegiatan awas, usaha hukum kepada tetapan majelis hukum tingkatan awal, tersedai usaha hukum lazim yang diucap dengan usaha hukum memadankan. Sebaliknya penanganan bentrok lewat majelis hukum niaga selaku majelis hukum spesial tercantum permohonan statment ambruk tidak ada usaha hukum memadankan, melainkan cuma ada usaha hukum kasasi selaku usaha hukum lazim serta pemantauan balik selaku usaha hukum luar lazim.

Usaha hukum ialah tahap ataupun upaya yang dicoba oleh pihak yang bersangkutan kepada sesuatu tetapan juri. Pihak itu mengajukan usaha hukum sebab menyangka tetapan juri memiliki kelalaian, ketidakadilan ataupun biar bebas dari dampak hukum sebab tetapan hakim itu.

Dalam hukum kegiatan awas (HIR) diketahui terdapatnya usaha hukum lazim serta usaha hukum luar lazim. Usaha hukum lazim berbentuk perlawanan (verzet), memadankan serta kasasi. Usaha hukum luar lazim berbentuk pemantauan balik serta perlawanan pihak ketiga kepada tetapan ambruk upayanya kasasi serta pemantauan balik. Usaha hukum kasasi kepada tetapan statment ambruk, pengaturannya dalam UUK serta PKPU tertera dalam Pasal 11, Pasal 12 serta Pasal

13. Sebaliknya usaha hukum peninjauan balik tertera dalam Pasal 14, Pasal 295 hingga dengan Pasal 298.

Usaha hukum kasasi dipakai bila tetapan ambruk belum berkemampuan hukum senantiasa. Usaha hukum pemantauan balik dipakai kepada tetapan ambruk yang sudah berkemampuan hukum senantiasa. Bila dicermati pada usaha hukum yang ada kepada tetapan statment ambruk, hingga dengan cara biasa cara peradilan dalam kepailitan ialah majelis hukum niaga, kasasi serta ataupun pemantauan balik.

Dalam kepailitan cara penyelesaiannya cuma pada peradilan tingkatan awal(majelis hukum niaga) serta mungkin pula pada peradilan tingkatan terakhir(Dewan Agung). Cara penanganan utang- piutang dengan cara kepailitan tidak terdapat prosesnya pada peradilan tingkatan memadamkan. Perihal ini diartikan biar penyelesaiannya bisa terkabul dengan cara kilat.

Debitur dalam mengajukan permohonan PK kepada tetapan ambruk, tidak hanya wajib terdapat salah satu alibi yang dituturkan dalam Pasal 295 bagian(2) UUK serta PKPU, pula wajib dicermati oleh debitur antara durasi mengajukan usaha hukum itu. Antara durasi mengajukan permohonan PK terbatas dari bertepatan pada mendapatkan daya hukum senantiasa tetapan pailit yang diajukan usaha hukum PK itu. Antara durasi mengajukan permohonan PK dalam masalah kepailitan amat berhubungan dengan alibi pengajuan permohonan PK. Dalam Pasal 296 ayat(1) UUK serta PKPU dituturkan, pengajuan permohonan PK bersumber pada alibi begitu juga diartikan dalam Pasal 295 ayat(2) graf a, dicoba dalam waktu durasi sangat lelet 180(seratus delapan puluh) hari sehabis bertepatan pada tetapan yang dimohon PK mendapatkan daya hukum senantiasa. Berikutnya pada ayat(2) dituturkan, pengajuan permohonan PK bersumber pada alibi begitu juga diartikan dalam Pasal 295 ayat(2) graf b, dicoba dalam waktu durasi

sangat lelet 30(tiga puluh) hari sehabis bertepatan pada tetapan yang dimohon PK mendapatkan daya hukum tetap

4. Melakukan Restrukturisasi Utang Perusahaan

Ada pula tetapan statment ambruk oleh majelis hukum niaga kepada industri, spesialnya Perseroan Terbatas yang tidak melunasi utangnya bisa memunculkan kehilangan yang amat besar, tidak cuma untuk industri, tetapi pula untuk negeri serta warga yang bisa memunculkan putusnya ikatan kegiatan untuk karyawan serta pegawai yang bisa pengaruhi tingkatan keselamatan warga. Kala sesuatu Perseroan Terbatas diklaim ambruk serta berdampak terhentinya aktivitas upaya, hingga permasalahan pegawai ataupun daya kegiatan ialah permasalahan genting.

Di bagian lain, Perseroan Terbatas yang dipailitkan oleh Penagih sering- kali sedang mempunyai peluang upaya yang bagus serta bisa balik jadi industri yang segar bila diserahkan sebagian kelapangan kepada utangnya lewat tahap restrukturisasi pinjaman ataupun reorganisasi industri. Perseroan Terbatas yang diberi durasi yang lumayan buat menyusun balik permasalahan finansial perusahaannya serta terdapatnya itikad bagus dari Debitur buat melunasi pinjaman pada kreditornya, hingga sesuatu perihal yang logis mungkin besar perusahaannya bisa membaik balik serta kepailitan Debitur bisa dilindungi.

Perihal ini cocok dengan prinsip dasar kesinambungan upaya dalam UU Nomor. 37 Tahun 2004 yang membolehkan industri Debitur yang sedang menjanjikan buat senantiasa bisa dijalani.

Restrukturisasi pinjaman industri Debitur dalam bagan melunasi utang- utangnya pada biasanya bisa dicoba dengan 2 metode, ialah:

- 1). Dengan pendekatan antara Kreditor dan Debitor untuk mengusahakan restrukturisasi utang dengan musyawarah dan mufakat.

- 2). Dengan mengusulkan dan meminta penundaan kewajiban pembayaran utang yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004.

Janji peranan pembayaran pinjaman merupakan sesuatu metode buat menjauhi kepailitan yang biasanya bermuara dalam pembubaran harta kekayaan Debitur. Spesialnya dalam Perseroan Terbatas, janji peranan pembayaran pinjaman bermaksud buat membenarkan kondisi murah serta keahlian industri Debitur buat membuat keuntungan, dengan metode ini mungkin besar industri Debitur bisa melunaskan kewajibannya. Bawah pandangan janji peranan pembayaran pinjaman merupakan pemberian peluang pada Debitur buat melaksanakan restrukturisasi pinjaman yang bisa mencakup pembayaran semua ataupun beberapa pinjaman pada Penagih konkuren. Bila perihal itu bisa terselenggara dengan bagus, pada kesimpulannya industri Debitur bisa penuh kewajibannya serta melanjutkan usahanya

Ada pula restrukturisasi pinjaman yang dicoba oleh Debitur sebab Debitur sedang merasa sanggup buat melunasi utang- utangnya pada Penagih, perihal ini didasarkan sebab peninggalan yang dipunyai Debitur lebih besar dibandingkan utang- utangnya kepada Penagih. Dalam kepailitan diketahui dengan terdapatnya dasar kesinambungan upaya, dimana Debitur yang berhasrat bagus yang sedang mempunyai keahlian buat meneruskan usahanya wajib diserahkan peluang buat meneruskan usahanya, perkembangan upaya Debitur amat tergantung dari kemauan Penagih buat membagikan kelapangan serta metode pelunasan pinjaman kepada Perseroan Terbatas Debitur.

UU Nomor. 37 Tahun 2004 yang legal di Indonesia berlainan dengan hukum kepailitan di sebagian negeri lain, misalnya Hukum Kepailitan Singapore lebih mementingkan penanganan permasalahan finansial Perseroan Terbatas dari melikuidasi Perseroan Terbatas. Di

Hongkong dicoba dengan metode majelis hukum menunjuk administrator buat menolong memperbaiki Perseroan Terbatas yang hadapi kesusahan finansial dengan kewajiban buat membuat akad dengan para Penagih supaya Perseroan Terbatas bebas dari kepailitan. Di Thailand hukum kepailitannya didasarkan pada judicial management buat merestrukturisasi finansial Perseroan Terbatas Debitur yang ditetapkan oleh majelis hukum serta hukum kepailitannya amat khusus, semacam mengizinkan Penagih buat mengajukan konsep perdamaian serta sediakan kerangka durasi buat melindungi reorganisasi Perseroan Terbatas senantiasa berjalan pada jalurnya sebaliknya di Indonesia, dalam UU Kepailitan, menata kalau diserahkan ruang buat keikutsertaan Juri pengawas dimana berkuasa menyangkal serta mensahkan akad perdamaian antara Debitur serta Penagih, tetapi juri pengawas tidak bisa membagikan evaluasi kepada isi dari akad berbentuk restrukturisasi pinjaman tersebut

Bersumber pada tindakan-tindakan yang bisa dicoba oleh Perseroan yang hadapi ambruk, hingga pada prinsipnya perihal yang penting bisa dicoba oleh perseroan atau industri yang hendak ambruk merupakan melaksanakan pembayaran pinjaman dengan metode restrukturisasi pinjaman. Perihal itu bisa dicoba saat sebelum terdapatnya tetapan majelis hukum niaga, buat melindungi kejelasan hukum dari aksi perseroan itu. Oleh sebab itu, perseroan selaku pihak yang berutang, hingga dengan aksi kilat wajib bisa melaksanakan restrukturisasi pinjaman dengan debitur, supaya upaya atau bidang usaha bisa lalu berjalan.

Upaya Mengatasi Permasalahan Kepailitan di Indonesia

Menurut Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin bahwa terdapat 10 cara untuk mengatasi permasalahan dalam hukum kepailitan di Indonesia diantaranya:

1. Melakukan revisi terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. Pasal ini tidak memperhitungkan apakah debitor

- mampu atau tidak mampu untuk membayar seluruh utang. Revisi harus mengatur secara jelas peringkat kreditor dan renvoi prosedur Revisi UU Kepailitan dan PKPU harus disinkronisasi dengan UU yang saling berkaitan seperti UU Perseroan Terbatas, UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan UU Penanaman Modal.
2. Pentingnya hakim niaga lebih memahami seluk beluk kepailitan. Kepailitan memang rentan untuk dipakai *nggak* benar, tetapi juga penting bagi perusahaan yang memang punya aset tapi tidak mau bayar. Sehingga Hakim di Pengadilan Niaga pun harus benar-benar memahami seluk beluk kepailitan. Jangan tiap dua tahun diganti, jadinya susah karena harus menjelaskan dari awal lagi.”
 3. Seharusnya PKPU diajukan oleh debitor. Faktanya, PKPU justru sebagian besar diajukan oleh kreditor karena UU Kepailitan dan PKPU mengizinkan hal tersebut. ketentuan ini dinilai salah kaprah. Oleh karenanya perlu dilakukan revisi yang menegaskan bahwa PKPU tak boleh diajukan oleh kreditor dan hanya dapat diajukan oleh debitor secara *voluntary*. Namun jika dengan segala pertimbangan kreditor dimungkinkan untuk mengajukan PKPU maka putusan PKPU harus membuka peluang kasasi bagi debitor.
 4. Kapitalis modern adalah untuk menggalakkan reorganisasi perusahaan. Hukum Kepailitan harus memberikan waktu cukup bagi perusahaan untuk melakukan pembenahan perusahaan.
 5. Hukum kepailitan mestinya tidak hanya memperhatikan kreditor dan debitor tetapi yang lebih penting lagi adalah memperhatikan kepentingan stakeholder yang dalam kaitan ini yang terpenting adalah pekerja.
 6. Ketentuan kepailitan memang telah memberikan hak istimewa untuk pembayaran gaji buruh yang terutang. Akan tetapi bagaimana dengan hak-hak buruh lainnya. Disamping itu juga perlu dilihat apakah pailit menimbulkan dampak luas bagi konsumen atau menyebabkan terjadinya dislokasi ekonomi yang buruk. Singkat kata, kepailitan adalah ultimum remedium, upaya terakhir.
 7. Pasal 2 ayat 5 UU Kepailitan menyatakan bahwa dalam hal Debitur adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Namun, BUMN yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut tidak dapat kita tafsirkan semua BUMN yang ada di Indonesia.
 8. Terpaut dengan Pasal 2 Hukum Kepailitan yang menata mengenai pihak-pihak yang bisa mengajukan permohonan ambruk kepada instansi-instansi khusus. Pasal 2 ayat(3) melaporkan kalau Dalam perihal Debitur merupakan bank, permohonan statment ambruk cuma bisa diajukan oleh Bank Indonesia. Berhubungan dengan Pasal 2 ayat(5) pula, mencuat persoalan terkini ialah gimana bila debitor merupakan suatu BUMN dalam wujud bank, hingga siapakah yang berkuasa mengajukan permohonan ambruk terhadapnya? Menteri Finansial ataukah bank Indonesia?
 9. Dalam hukum kepailitan di Indonesia, tidak memperhatikan kesehatan keuangan dari debitor. jadi meskipun keuangan debitor itu solven tetap bisa dipailitkan sepanjang sudah memenuhi syarat adanya utang yang tidak dibayar lunas serta adanya dua kreditor atau lebih.
 10. Pasal 10 Hukum Kepailitan membolehkan diletakkannya sita agunan kepada beberapa ataupun semua kekayaan penagih. Metode permohonan serta penentuan sita agunan dalam kepailitan memanglah merujuk pada determinasi pasal 10 Hukum Kepailitan. Dalam prakteknya, pemohon ambruk umumnya memanglah memohon pada

Majelis hukum Niaga kepada kekayaan Termohon ambruk diletakkan sita agunan. Tetapi dalam prakteknya pula, permohonan sita agunan itu tidak sempat dikabulkan oleh Majelis hukum Niaga. Sebab, awal, kegiatan pengecekan di Majelis hukum Niaga berjalan dengan kegiatan sumir(simpel) serta waktunya pendek(dalam 30 hari wajib telah terdapat tetapan). Tanpa metode sita agunan saja, cara sidang serta pengecekan masalah kepailitan telah amat“ berhimpit” timeline- nya. Kedua, hakekat dari statment ambruk sendiri merupakan sitaan biasa kepada harta barang debitur yang terdapat saat ini ataupun di era yang hendak tiba. Oleh sebab itu, tanpa memohon sita agunan juga, bila debitur diklaim ambruk hingga otomatis statment itu ialah sitaan biasa serta tidak butuh lagi memohon sita agunan ke majelis hukum negara. Jadi permohonan ambruk yang diiringi permohonan sita agunan sepanjang ini tidak sempat terdapat yang dikabulkan oleh Badan Majelis hukum Niaga sebab mereka berpikiran seandainya esok debitur diklaim ambruk, hingga otomatis semua harta barang debitur jadi sitaan biasa yang dipakai buat melunaskan utangnya pada kreditur- krediturnya.

Proses pailit pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh pengembalian utang oleh Kreditor, karena Kreditornya cukup banyak sedangkan harta kekayaan perseroan yang menjadi Debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua Kreditor. Dengan keadaan demikian, maka setiap kreditor akan mencari cara untuk memperoleh pemenuhan piutangnya. Berbeda halnya apabila Kreditornya hanya satu, maka penyelesaiannya dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan hasil eksekusi atas harta Debitur digunakan untuk membayar utang Debitur tersebut.

Berdasarkan hukum kepailitan, bahwa dilakukannya prosedur pailit terhadap perusahaan bertujuan untuk menghindari terjadinya perebutan harta

debitur oleh para kreditor, dan untuk menghindari ketidakadilan penerimaan piutang oleh masing-masing kreditor. Menurut pendapat dari Fred Tumbuan mengatakan, dengan sita umum menghindari dan diakhiri sita dan eksekusi oleh para Kreditor secara sendiri-sendiri. Dengan demikian para Kreditor harus bertindak secara bersama-sama (*concurus credi-torium*) sebagaimana prinsip kepailitan Pasal 1132 KUHPerduta. Dengan demikian tujuan utama kepailitan adalah: untuk melakukan pembagian antara para Kreditor atas kekayaan Debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh Kreditor dan menggantikannya dengan suatu sitaan bersama sehingga harta kekayaan dapat dibagikan kepada semua Kreditor sesuai dengan haknya masing-masing.

5. SIMPULAN

1. Kedudukan dan tanggungjawab Direksi terhadap PT yang mengalami pailit adalah bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan direksi yang menyebabkan perusahaan mengalami pailit dan direksi tersebut tidak dapat dipilih kembali dalam RUPS. Hal ini sesuai dengan pertanggungjawaban direksi perusahaan yang secara yuridis telah diatur dalam Pasal 97-107 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Tindakan-tindakan hukum terhadap perseroan terbatas yang mengalami pailit diantaranya Melakukan upaya hukum pembuktian terbalik, Membayar semua utang perusahaan, Melakukan Upaya Hukum dan Melakukan Restrukturisasi Utang Perusahaan

6. DAFTAR PUSTAKA

- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020.
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Agus Budiardjo, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendirian PT*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Ghaila Indonesia, 2009.
- Aria Suyudi, dkk, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004
- Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, Books Terrace & Library, Bandung, 2009
- Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2012.
- Binoto Nadapdap. *Hukum Perseroan Terbatas, Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007*, Edisi Revisi, Permata Aksara: Jakarta, 2013.
- Catur Agus Samptono, *Hukum Persaingan Usaha, Economic Analysis of Law dalam Pelaksanaan Marger*, Kencana Press, Jakarta, 2017.
- Elsi Kartika Sari, dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam EKonomi*, PT. Grasindo, Jakarta, 2007.
- Marzuki Usman, Singgih Riphath, Syarir, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Istibat Braker Indonesia, 1997.
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006.
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005